



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 37/IV/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 05/XI/KISB-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama : 1. **Drs. H. Syafrial Dt. Garang**
Beralamat di Komp. Taman Banuaran Indah Blok LL No.1, RT 004 RW 007, Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Padang;
2. **Drs. Daniel St. Makmur**
Beralamat di Jalan Puskesmas No.10 Jati Parak Salai, RT 003 RW 010, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Atasan PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat**

Alamat : Jl. Kartini No. 22 Kota Padang;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- **Elton Edri, S.H, M.Si** selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;
- **Imanda Halyan, S.H, M.Si** selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPATK;
- **Herman, S.II** selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi.

Mereka semua merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 498/SKu-13.UP.04.05/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Atasan PPID bernama Sudaryanto, S.II, M.M, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

Duduk Perkara ... (2)



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan


[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 November 2018, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa nomor : 05/XI/KISB-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- a) Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai atas tanah negara, tanggal 10 Desember 1987, No. 33 / BAP / XII / 1987;
- b) Surat Pengantar Ketua BKPM Jakarta tanggal 27 November 1989, No 1218 / A4 / 1989;
- c) Surat Erfpacht Verponding Afdelling No. 330 dan 335 di Palembang Kabupaten Agam;
- d) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 34 / 1989 tanggal 30 Mei 1989;
- e) Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1989 No. 9 / 1989;
- f) SK Gubernur Sumbar tanggal 13 Oktober 1987 No. 570 – 436 – 1987;
- g) Surat Ketua BKPM Sumbar tanggal 30 November 1987, No. 11 / Sekr / BKPM - 1987;
- h) Surat Bupati Agam tanggal 16 September 1986 No. 1043 / IX / Bappeda / Ag – 1986;
- i) Surat Bupati Agam tanggal 15 Februari 1991 No. 590 / 85 / PUM – 1991;
- j) Surat Kepala Dinas Perkebunan Sumbar tanggal 19 Mei 1987 No. 525.29 / 586 / 525.3;
- k) Surat Ketua BKPM tanggal 16 Juni 1987 No. 208 / I / PMDN / 1987;
- l) Surat Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 26 Februari 1988 No. HK 350 / E4.89 / 02.88;
- m) Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan SK Bupati tanggal 25 April 1988 No. 456 Tahun 1986;
- n) Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Propinsi Sumbar tanggal 15 Agustus 1989;

O) Surat Gubernur ... (3)



- o) Surat Gubernur Sumbar tanggal 14 Oktober 1989 No. 005 / 635 - BPN / 89;
- p) Surat Menteri Kehutanan tanggal 19 Agustus 1992 No. 791 / Kpts-II / 92;
- q) Surat Kakanwil BPN Sumbar tanggal 6 Oktober 1992 No. 540 / 2782 / BPN-82;
- r) SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan tanggal 11 Agustus 1992 No.791 / KPTS - 11 / 92;
- s) Pertimbangan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar;
- t) Surat Tim Pertimbangan HGU Perkebunan Besar tanggal 6 Maret 1993 No. 5 / Tim.HGU / Pert.90;
- u) Surat Tim Pertimbangan HGU Perkebunan Besar tanggal 18 Januari 1993 No. 9 / Tim.HGU / Pert /93;
- v) Apakah ada Menteri Negara Agraria/Ka BPN tentang perubahan jenis tanaman dari Coklat Ke Kepala Sawit (Mohon Kopinya);
- w) Apakah ada Menteri Negara Agraria/Ka BPN mengeluarkan persetujuan pengalihan/Pemindahan di Selareh Aia ke PT. Perkebunan Pelalu Raya (mohon copynya);
- x) Surat Pernyataan menerima Pemberian HGU dari PT Bangun Agam Permai kepada Menteri Agraria/Ka BPN (Dictum ke 7).


[2.3] bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi yang disampaikan. Selanjutnya Pemohon pun mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Wilayah Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 10 Oktober 2018;

[2.4] bahwa Termohon kembali tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon hingga batas waktu yang terdapat dalam UU KIP.

[2.5] bahwa atas tidak ditanggapinya surat keberatan, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 23 November 2018 melalui Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama;

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Selasa 05 Maret 2019 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* Pemohon dan Termohon tidak hadir;

[2.7] bahwa Komisi Informasi ... (4)



[2.7] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Selasa 20 Maret 2019 dengan agenda Pemeriksaan Awal lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi publik maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk :

1. Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
2. Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon tidak menanggapi atau memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 – P 5, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta juga menyampaikan keterangan secara lisan di dalam persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.11] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tertanggal 25 September 2018;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tertanggal 10 Oktober 2018;
Bukti P-3	Copy/salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-4	Copy/salinan Putusan Komisi Informasi Pusat tentang Kesepakatan Perdamaian untuk Register Nomor : 273/IX/KIP-PS-M/2012 antara

	Pemohon Drs. H. Syahrial Dt. Garang, M.Pd dan Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia tertanggal 11 Februari 2013;
Bukti P-5	Copy/salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumbar tertanggal 23 November.

[2.12] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan mellihatkan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

1. Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda pemeriksaan awal [2.7] Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 2 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap surat permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Wilayah Bapan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Berdasarkan fakta persidangan tertanggal 20 Maret 2019, Termohon mengakui kelemahannya dalam menyimpan dan mengelola dokumen yang telah berumur puluhan tahun terkait item permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan penyimpanan warkah zaman dahulu hanya berbentuk kertas, bukan seperti sekarang yang bisa disimpan online serta dengan mudah diakses oleh pemegang hak;
4. Bahwa Termohon menyampaikan dokumen yang diminta oleh Pemohon sudah pernah diberikan sebelumnya dan sudah menjelaskan kepada Pemohon bagaimana keadaan BPN dalam pengarsipan;

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa Khusus dengan Nomor:498/SKu 13.UP.04.05/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sudaryanto, S.H., M.M Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID
Bukti T-2	Copy/salinan KTP Termohon;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;



Terhadap hal tersebut ... (?)

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c :

"Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- 1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- 3. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik."*

Pasal 27 Ayat (3) :

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, menyatakan bahwa *"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyatakan :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”



[4.13] Menimbang Termohon adalah Kantor Wilayah Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat yang memiliki struktur PPID;

[4.14] Menimbang bahwa, Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; (1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota; (2). Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota; (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Menimbang bahwa, Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pasal 18 ; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7) :

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*

c. Penerimaan atau penolakan ... (19)



- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1)**, **Pasal 36 ayat (1)**, **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 35 ayat (1) :


"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 36 ayat (1) :

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.19] Menimbang bahwa ... (11)



[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon."

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Pemohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Pemohon

untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.21] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*


Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. *Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;*
2. *Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;*
3. *Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:*
 1. *Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;*
 2. *Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. *Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.*

[4.23] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya yakni untuk menguji apakah penyelenggaraan negara telah baik dan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;

[4.24] Menimbang bahwa ... (13)



[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.23] dan [4.24], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. Pendapat Majelis

[4.25] Bahwa sengketa informasi publik dimulai ketika keberatan diajukan oleh Pemohon informasi tidak mendapatkan respon/tidak ditanggapinya oleh Atasan Badan Publik dan atau Pemohon itu sendiri merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Atasan Badan Publik yang bersangkutan. Pernyataan di atas sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 tahun 2013 yang menjadi kerangka acuan Komisi Informasi dalam beracara;

[4.26] Bahwa Kesepakatan Perdamaian yang di keluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan Nomor : 273/IX/KIP-PS/M/2012 antara Pemohon dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia sekarang berganti nama menjadi Kementerian ATR merupakan **Putusan bersifat final dan mengikat para pihak;**

[4.27] Bahwa Pemohon aquo mengajukan sengketa informasi berdasarkan putusan kesepakatan damai yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat;

[4.28] Bahwa pada persidangan awal diperiksa soal kompetensi relatif dan absolut dari Komisi Informasi, *legal standing* Pemohon dan Termohon aquo dan batas waktu;

[4.29] Bahwa pada pemeriksaan sidang awal semua terpenuhi, tapi fakta persidangan mengatakan bahwa **sengketa aquo telah berulang-ulang** diajukan oleh pemohon aquo;

[4.30] Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon aquo mengakui kalau putusan terkait objek sengketa aquo sudah beberapa kali di putus oleh Komisi Informasi Sumbar dengan 3 (tiga) putusan diantaranya Putusan Nomor : **003/PTSN-PS/KISB/V/2015**, Putusan Nomor : **10/PTSN-PS/KISB/VI/2016**, dan Putusan Nomor : **16/PTSN-PS/KISB/I/2017**;

[4.31] Bahwa dari keterangan Majelis dan dibenarkan oleh Pemohon di persidangan terkait sengketa informasi aquo, **masih seputar Erfacht Verponding Nomor 330** dan Erfacht Verponding di pecah menjadi beberapa item permohonan yang intinya sama. Dilihat dari keseluruhan item permohonan Pemohon hampir 50 (lima puluh) persen lebih sama dengan permohonan sebelumnya yang telah di putus oleh Majelis Komisioner KI Sumbar;

[4.32] Bahwa terkait permohonan sengketa informasi *aquo*, yang diajukan oleh Pemohon *aquo* dengan Termohon *aquo* (Atasan PPID Kanwil BPN Provinsi Sumbar) yang terdaftar di KI Sumbar pada tanggal 23 November 2018 yang lalu telah pernah terdaftar di KI Pusat hanya saja Termohon dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang menjadi Kementerian Agraria). Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Putusan Kesepakatan Damai antara Para Pihak dengan Putusan Nomor : 273/IX/KIP-PS-M/2012 dengan bunyi amar putusan **“Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan tersebut”**;

[4.33] Bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Komisiner KI Pusat maupun KI Provinsi memiliki **kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak**, dikarenakan KI merupakan lembaga quasi peradilan yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan KI masuk dalam katagori peradilan di luar kekuasaan kehakiman;

[4.34] Bahwa Pemohon semestinya tidak lagi membuat surat permohonan informasi yang berisikan item permohonan informasi yang sama, **Pemohon hanya perlu melihatkan serta melampirkan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumbar dan jika Pemohon tidak mendapatkan akses terkait permohonan Pemohon, pemohon dapat menggunakan upaya hukum selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku**;

[4.35] Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mempunyai sifat **dwingend (memaksa)** antara para pihak, agar para pihak mematuhi apa yang telah disepakati bersama serta bisa menjadi acuan bagi para pihak yang merasa dirugikan;

[4.36] Bahwa pemohon seharusnya menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemohon terlebih dahulu melakukan somasi satu kali atau dua kali sebelum melanjutkan upaya hukum berikutnya. Secara umum Jika Pemohon merasa dirugikan, Pemohon dapat menggugat Kementerian Agraria dan Kanwil BPN Provinsi Sumbar ke pengadilan;

[4.37] Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menjadi aturan beracara di persidangan sengketa informasi publik. Pada pasal 4 ayat (2) dan (3) huruf a mengatakan :

Pada pasal 4 ayat (2) :

“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”

Pada pasal 4 ayat (3) huruf a:

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang atau tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.”

[4.38] Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, pada Bagian Ketiga angka 2 huruf b : Mengajukan permohonan informasi yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum dipersidangan awal, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah mendengar dan melakukan kajian terhadap ketentuan pasal 4 Perki 1 Tahun 2013 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan dan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak Permohonan Sengketa Informasi Publik Permohon;

[6.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum lain yang berlaku terkait tidak dipatuhinya Kesepakatan Mediasi di Komisi Informasi Pusat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Adrian Tuswandi, S.H** sebagai **Ketua Majelis**, **Arif Yumardi, S.T** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari sabtu tanggal 6 april 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

Anggota Majelis

Arif Yumardi, S.T

Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si


Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 April 2019
Panitera Pengganti


A circular official stamp of the Komisi Informasi is partially visible behind the signature. The stamp contains the text 'KOMISI INFORMASI' and 'PADANG'.

Kiki Eko Saputra, S.H